

**PENYELESAIAN MASALAH KEWARISAN PADA MASYARAKAT
JORONG LABUAH KABUPATEN AGAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)



Oleh:

**RAHMAT EKO PUTRA
NIM. 2113010149**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

1446 H/2025 M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar kepustakaan.

Padang, 31 Januari 2025



RAHMAT EKO PUTRA
NIM: 2113010149

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT EKO PUTRA

NIM : 2113010149

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : PENYELESAIAN MASALAH KEWARISAN PADA MASYARAKAT
JORONG LABUAH KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 31 Januari 2025



RAHMAT EKO PUTRA
NIM: 2113010149

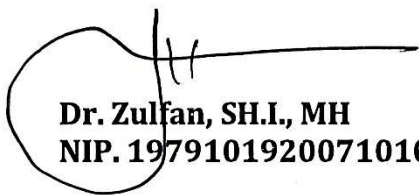
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN MASALAH KEWARISAN PADA MASYARAKAT JORONG LABUAH KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Disusun oleh **RAHMAT EKO PUTRA, NIM 2113010149**, telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

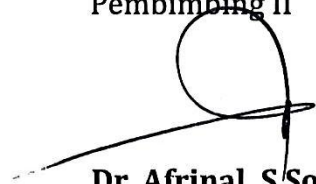
Padang, 30 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. Zulfan, SH.I., MH
NIP. 197910192007101002

Pembimbing II



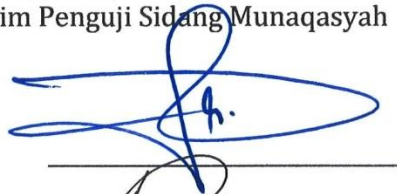
Dr. Afrinal, S.Sos, MH.
NIP. 19670419 200312 1001

HALAMAN PENGESAHAN

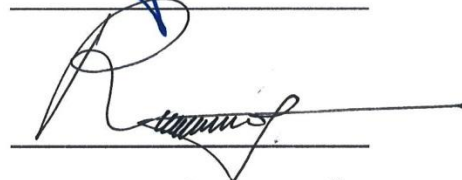
Naskah skripsi dengan judul **"Penyelesaian Masalah Kewarisan pada Masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam Perspektif Hukum Islam"** yang disusun oleh **Rahmat Eko Putra NIM 2113010149** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 20 Februari 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

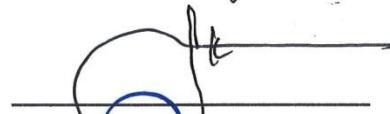
Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 19770506 200701 2 034
Penguji I



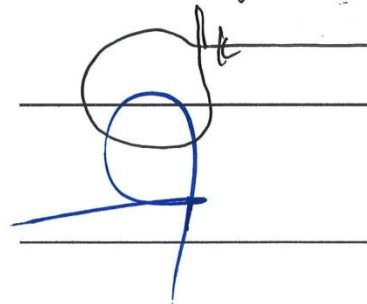
Rizky Firman Nugraha, SHI, MH
NIP. 19890902 202203 1 002
Penguji II



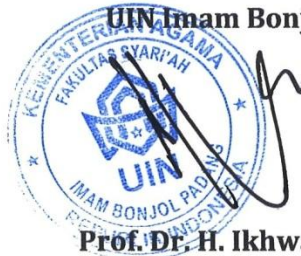
Dr. Zulfan, SH.I., MH
NIP. 197910192007101002
Penguji III/Pembimbing I



Dr. Afrinal, S.Sos, MH.
NIP. 19670419 200312 1001
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Ikhwan, SH., M.Ag
NIP. 197007181995031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Penyelesaian Masalah Kewarisan pada Masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam Perspektif Hukum Islam”*** dan merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Kemudian shalawat dan salam penulis do’akan kepada Allah Swt agar ditunjukan kepada nabi Muhammad Swt yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah Swt.

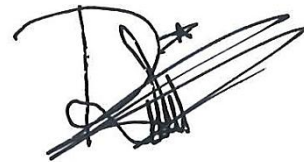
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menemukan berbagai hambatan. Namun alhamdulillah berkat bantuan dan do’a dari berbagai belah pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah semestinya penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Ayahanda Anhar, yang telah mendidik dan menanamkan rasa percaya diri untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada Ibunda tercinta Zuherni. Tidak lupa terimakasih kepada abang Syafrudin dan kakak Rahmi Eka Putri kandung penulis yang luar biasa mendo’akan penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak terbalaskan, memberikan motivasi kepada penulis, memberikan pengarahan ketika mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga sampailah penulis pada titik di mana penulis akan meraih gelar sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan: Dr. Yasrul Huda, MA., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Testru Hendra, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Prof. Dr. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Azhariah Khalida, M.A.g., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. Ridha Mulyani, SH, MH.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Bapak Abdul Hafiz, SHI., MA.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Zulfan, SH.I., MH dan penasehat akademik (PA) serta Pembimbing II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan pada prodi Hukum Keluarga angkatan 2021, yang telah memberikan dorongan kepada penulis, menjadi teman bertukar pikiran. Serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, semoga kita semua dapat meraih cita-cita kita, menjadi orang sukses yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Akhir kata, do'a beserta ucapan terimakasih penulis kepada semua pihak yang berpartisipasi. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, aamiin.

Padang, 30 Januari 2025
Penulis,



RAHMAT EKO PUTRA
NIM. 2113010149

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“PENYELESAIAN MASALAH KEWARISAN PADA MASYARAKAT JORONG LABUAH KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, ditulis oleh **RAHMAT EKO PUTRA, NIM 2113010149**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Riset ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan dalam penyelesaian kewarisan yang tidak menggunakan sistem *faraid*, khususnya di Jorong Labuah Kabupaten Agam, penyelesaian kewarisan yang telah dilakukan tersebut tidak diselesaikan sesuai dengan ketentuan *faraid* yang berdasarkan pada al-Qur’an dan sunnah pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam. Adapun tujuan penelitian adalah: untuk menganalisis kasus penyelesaian kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah, untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi cara penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Jorong Labuah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertama, kasus penyelesaian kewarisan pada empat keluarga masyarakat Jorong Labuah yang telah dilakukan tidak mengikuti ketentuan dalam *faraid* dan adapun keluarga hingga saat ini yang tidak membagi atau menyelesaikan masalah kewarisan kepada pihak ahli waris. Kedua, faktor yang melatarbelakangi cara penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah yaitu adanya musyawarah dan kesepakatan pihak keluarga ataupun adanya wasiat dari pewaris yang meminta agar warisan dikelola dan dipakai untuk kebutuhan atau kemanfaatan bersama bagi para ahli waris. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah yang tidak sesuai dengan *faraid* dianggap tidak mematuhi ketentuan syariat yang telah diatur dalam al-Qur’an dan hadis. Hukum *faraid* dengan jelas mengatur penyelesaian warisan secara proporsional antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dengan tujuan keadilan dan keseimbangan, serta kemaslahatan.

Kata Kunci: *Syariat, Faraid, dan Wasiat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Kerangka Teori.....	14
1.8 Metode Penelitian	27
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN MANAJEMEN KONFLIK	31
2.1 Hukum Kewarisan Islam	31
2.1.1 Pengertian Waris	31
2.1.2 Dasar Hukum Waris.....	33
2.1.3 Rukun dan Syarat Waris.....	51
2.1.4 Macam-macam Ahli Waris.....	53
2.1.5 Asas-asas Hukum Waris Islam.....	55
2.1.6 Sebab-sebab Mewarisi	60
2.1.7 Sebab-sebab Penghalang Waris	61
2.1.8 Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris.....	62
2.1.9 Tujuan Mempelajari Hukum Waris Islam	63
2.2 Manajemen Konflik.....	64
2.2.1 Pengertian Manajemen Konflik.....	64
2.2.2 Macam-macam Konflik	65
2.2.3 Metode Resolusi Konflik	66
BAB III MONOGRAFI JORONG LABUAH KABUPATEN AGAM.....	72
3.1 Letak Geografis dan Demografis	72
3.2 Agama dan Pendidikan	73
3.3 Kesehatan dan Ekonomi.....	79
3.4 Sosial Budaya Masyarakat	83
BAB IV KEWARISAN PADA MASYARAKAT JORONG LABUAH KABUPATEN AGAM	86
4.1 Kasus Penyelesaian Kewarisan pada Masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam	86

4.2 Faktor yang Melatarbelakangi Cara Penyelesaian Masalah Kewarisan pada Masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam	94
4.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Masalah Kewarisan yang dilakukan pada Masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam	99
BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Keadaan Penduduk Jorong Labuah Menurut Jenis Kelamin	72
Tabel 3.2	: Keadaan Penduduk Jorong Labuah Menurut Usia	73
Tabel 3.3	: Keadaan Penduduk Jorong Labuah Menurut Agama	75
Tabel 3.4	: Jumlah Sarana Peribadatan di Jorong Labuah.....	75
Tabel 3.5	: Jumlah Komposisi Berdasarkan Pendidikan di Jorong Labuah ..	77
Tabel 3.6	: Jumlah Sarana Pendidikan di Jorong Labuah.....	77
Tabel 3.7	: Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/ Tamatan Pendidikan di Jorong Labuah.....	78
Tabel 3.8	: Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Jorong Labuah.....	80
Tabel 3.9	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dalam Bidang Perekonomian di Jorong Labuah	82